



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN  
TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015 maka akan berdampak kepada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, Gubernur melakukan penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi minimal sebesar 5 % (lima persen) dari tarif sebelumnya;
  - c. bahwa tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi argometer dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2013, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum dengan Taksi Argometer dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M.Mukmin Faisyal HP,S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Antar Kota Kelas Ekonomi;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
7. Tarif Taksi adalah besarnya biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum.

8. Biaya Awal (flag fall) adalah angka yang timbul pada meter taksi, yang menunjukkan biaya permulaan/dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan.

## BAB II BESARAN TARIF

### Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan taksi argometer meliputi :

- a. besaran tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi argometer adalah sebesar Rp.342,00 (tiga ratus empat puluh dua rupiah) per seratus meter dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali buka pintu ( flag fall ); dan
- b. tarif penyewaan/penggunaan taksi dengan jarak terdekat/minimal sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Taksi Argometer dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang umum Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60,00 (enam puluh rupiah) per orang dan Asuransi tanggung gugat penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp.40,00 (empat puluh rupiah) per orang.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

- (1) Penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi argometer di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang).
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dengan taksi argometer di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan.
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan taksi dimaksud.

### Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taksi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Maret 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Maret 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006**